



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3521164507840002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dengan alamat elektronik email: nvava22@gmail.com;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan register perkara Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw, tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ALM SUAMI PEMOHON pada tanggal 13 Februari 2004 sah berdasarkan bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 36/14/II/2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Suaminya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- ANAK 1, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 27 September 2004
- ANAK 2, Perempuan, Lahir di Ngawi 31 Oktober 2006
- ANAK 3, Perempuan, Lahir di Ngawi 1 April 2017

3. Bahwa kemudian Pemohon dengan Suaminya yang bernama ALM SUAMI PEMOHON resmi bercerai pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0316/AC/2021/PA.Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi;

4. Bahwa saat ini, Suami Pemohon yang bernama ALM SUAMI PEMOHON tidak diketahui keberadaannya selama 4 tahun berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/02.12/404.604.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 2 Desember 2024;

5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :

Nama : ANAK PEMOHON
NIK : 3521167110060001
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 31 Oktober 2006 (umur 18 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxxxxxx
Alamat : Dusun Ngubalan, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx
Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Dengan Calon Suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
NIK : 3502081708050001
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 17 Agustus 2005 (Umur 19 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Pabrik (Gaji Rp. 3.000.000 per bulan)
Alamat : Dukuh Jetak, RT 002 RW 002, Desa Bajang,
Kecamatan Mlarak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON pada saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, atau masih berada di bawah umur



sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri di depan Hukum, oleh karenanya maka Pemohon mewakili untuk kepentingan hukum anak tersebut;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai Umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan surat nomor B-209/Kua.13.15.03/PW.01/11/2024 tanggal 26 November 2024;

8. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu sesuai dengan Surat Rekomendasi Dispen Nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor: 400.13.16.1/119/404.307.1/2024 tanggal 28 November 2024;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON pada saat ini berumur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 19 tahun 3 bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18, sedangkan calon suaminya berusia 19;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, saat ini anak

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak kami dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon ;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Oktober 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, hanya saja umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny,

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu dan yang menghamili benar-benar calon suami saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

- Bahwa calon suami telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya ;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Agustus 2005, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia dan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu;
- Bahwa ia telah berhubungan badan dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon saat ini hamil dan ia yang benar-benar menghamilinya;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri anak Pemohon dan anak yang dikandungnya serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hanya ia yang pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON dengan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami saat ini berusia 19, sedangkan anak Pemohon baru berusia 18;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon adalah anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon dengan NIK 3521164507840002 tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ALM SUAMI PEMOHON dengan Nomor: 470/02.12/404.604.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 02 Desember 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dengan suaminya dengan yang bernama ALM SUAMI PEMOHON dengan Nomor 0316/AC/2021/PA.Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi tanggal 25 September 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 3521160611240002 tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan NIK 3521167110060001 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 3521-LT-14032014-0031 tanggal 14 Maret 2014. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Pemohon dengan nomor MTs-22 130074630 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 6 xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan NIK 3502081708050001 tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 19613 tanggal 19 September 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama calon suami anak Pemohon dengan nomor M-SMK/K13-3/24/0800011 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK PEMKAB Ponorogo. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor B-209/Kua.13.15.14/PW.01/11/2024 tanggal 26 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 400.13.16.1/119/404.307.1/2024 tanggal 28 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama calon isteri tanggal 25 November 2024 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Gemarang xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan calon suaminya tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun
 - Bahwa nama calon suami anak Pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah hamil 20 (dua puluh) minggu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan ANAK PEMOHON, dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang menghamili ANAK PEMOHON;
 - Bahwa menurut saksi kalau keduanya tidak segera menikah, khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta jugademi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya dengan calon isterinya tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON belum pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Ngawi ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama Ngawi, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa nama calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah sebagai Karyawan Pabrik;
- Bahwa menurut saksi, saudara CALON SUAMI ANAK PEMOHON mampu untuk membimbing dan mencukupi kebutuhan calon isterinya;
- Bahwa menurut saksi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa untuk ditunda lagi, karena mereka sering jalan berdua dan dikhawatirkan akan melanggar syariat agama;
- Bahwa menurut saksi CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan calon isterinya sudah saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai dan

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Ngawi ;
2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih berumur 18 tahun adapun CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 19 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bahkan telah bertunangan sejak umur 18 tahun 1 bulan
5. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK PEMOHON;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Kewenangan

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Ngawi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Ngawi setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:



"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurunnisaul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2024/PA.Ngw



ttd

Nurunnisaul Jannah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)